

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA BAWASLU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, KABUPATEN PADANG PARIAMAN, KABUPATEN
PESISIR SELATAN, KOTA PADANG, DAN KOTA PARIAMAN

Alamat Sekretariat: Hotel Hayam Wuruk, Jl. Hayam Wuruk No 16, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Ponsel/WA : 085363083972, Email : tinselkabko.z1@gmail.com

Nomor : 019 /TIMSEL-I/062023
Sifat : Segera
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Narasumber

Padang, 12 Juni 2023

Kepada Yth :
Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP., MA

Di

Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten-Kota se Sumatera Barat, Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten-Kota Zona 1 (Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabuapten Pesisir Selatan, Kota Padang dan Kota Pariaman) yang akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi dengan tema "**Sosialisasi dan Pendidikan Politik Bagi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai**" pada:

Hari/Tanggal : Kamis-Jum'at / 14 -16 Juni 2023
Pukul : 14.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Kantor Bawaslu Kepulauan Mentawai

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kesedian Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut sebagaimana jadwal *terlampir*.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.


Ketua

(Newton Nusantara, SH)

Lampiran:

Nomor : 019/TIMSEL-I/06/2023


Tanggal :12 Juni 2023

RUNDOWN
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

HARI/ TANGGAL/ WAKTU	KEGIATAN	NARASUMBER	MODERATOR / PEMBAWA ACARA	PENANGGUNG JAWAB
Rabu, 14 Juni 2023				
12.00 s/d 13.30 Selesai	- Registrasi Peserta			Sekretariat Tim Seleksi
13.00 - 14.00 WIB	– Pembukaan oleh MC – Kata Sambutan Tim Seleksi – Do'a	TIM SELEKSI ZONA 1		Sekretariat Tim Seleksi
14.00 - 16.00 WIB	Materi I Pentingnya Peran Penyelenggara dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum	Joni Zulhendra, SHI., MA	Panitia	Sekretariat Tim Seleksi
16.00 – 16.30 WIB	ISTIRAHAT			

16.30 – 18.00 WIB	Materi II Pentingnya Peran Perempuan Pengawas Pemilu yang berintegritas	Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP., MA	Panitia	Sekretariat Tim Seleksi
Kamis, 15 Juni 2023				
09.00 – 12.00 WIB	Materi III Kecakapan Penyelenggara Pemilu dalam Pengawasan tahapan Pemilu	Newton Nusantara, SH	Panitia	Sekretariat Tim Seleksi
12.00 - 14.00 WIB	ISHOMA			
14.00 – 16.00 WIB	Materi IV Pengawas Pemilu Partisipatif	Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP., MA	Panitia	Sekretariat Tim Seleksi
16.00 WIB - Selesai	ISTIRAHAT			
Kamis, 15 Juni 2023				
09.00 – 12.00 WIB	Materi V Penegakan Hukum Pemilu	1. Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP., MA 2. Newton Nusantara, SH 3. Joni Zuhendra, SHI., MA	Panitia	Sekretariat Tim Seleksi
12.00 WIB - Selesai	PENUTUPAN			

PENGAWAS PEMILU PARTISIPATIF



Oleh
DR. HARDI PUTRA WIRMAN, S.IP, MA

Disampaikan pada Pemberdayaan Kepada Masyarakat (PKM) di Kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kamis s.d Jumat/14 – 16 Juni 2023

LATAR BELAKANG

PEMILU



DEMOKRASI

- **Josep A Schmeter:** Demokrasi merupakan suatu perancangan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu2 memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat
- **Sidney Hook:** Demokrasi pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung di dasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa
- Hampir diseluruh negara di dunia menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental
- Demokrasi telah memberikan arahan bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya

PEMILU

DEMOKRASI

Indikator/Parameter Demokrasi

1. Negara Hukum
2. Masyarakat Madani
3. Partau Politik
4. Pers yang bebas dan bertanggungjawab
5. **Pemilihan Umum yang bebas**

Indikator/Parameter Demokrasi (**Inu Kencana**)

1. Adanya Pembagian Kekuasaan
2. **Adanya pemilihan Umum yang bebas**
3. Adanya penegakkan hukum
4. Adanya Pers yang bebas
5. Pemerintahan yang konstitusional
6. Pengakuan terhadap minoritas

1. Tidak ada satu negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis tetapi tidak menyelenggarakan pemilu
2. Pemilu menjadi token of membership d negara demokratis
3. Terselenggaranya pemilu saja tidak cukup tetapi harus memenuhi prinsip-prinsip free and fair.
4. Setiap pemilihan yang didasarkan padaprinsip-prinsip demokrasi hak pilih universal dan persamaan politik sebagaimana tercermin dalam standar dan perjanjian internasional, **dan profesional, tidak memihak, dan transparan dalam persiapan dan administrasinya di seluruh siklus pemilu.**

Tiga Standar Pemilu Berintegritas

- 1. Pertama**, adanya standar perilaku etik dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih. Setiap aktor yang terlibat dalam pemilu harus mematuhi ketentuan peraturan per-undang-undangan yang ada. Sebagai contoh, penyelenggara pemilu harus memegang teguh independensi
- 2. Kedua**, keadilan dan imparsialitas. Setiap pihak dan peserta pemilu harus dilayani secara adil atau setara di setiap tahapan pemilu. Untuk itu profesionalitas dan imparsialitas penyelenggara pemilu sangat penting untuk menjamin adanya tata kelola dan pelayanan pemilu yang membuka ruang kesempatan yang sama kepada setiap partisipan termasuk pemilih.
- 3. Ketiga**, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tata kelola tahapan penyelenggara pemilu

Lanjutan...

INDEKS DEMOKRASI DI INDONESIA

- Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
- Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
- Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
- Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
- Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
- Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
- Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama
- Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
- Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
- Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok
- Hak memilih atau dipilih terhambat
- Ketiadaan/kurangnya fasilitas sehingga penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilih

Lanjutan...

PARLIAMENTARY THRESHOLD

- Syarat minimal perolehan suara agar sebuah partai politik bisa duduk di DPR RI
- PT Pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009 dengan sekurang-kurangnya 2.5% dari jumlah suara nasional (UU No 10/2008)
- Pada tahun 2012 PT naik menjadi 3.5% (UU No 8/2012)
- Pada tahun 2014 PT diterapkan di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, tapi kemudian di anulir oleh MK dan PT hanya berlaku di secara nasional yaitu DPR RI
- Pada tahun 2019 PT naik menjadi 4% (UU No 7/2017)

PRESIDENTIAL THRESHOLD

- Memperkuat sistem presidensial, krn Presiden dan Wakil Presiden memiliki kekuatan yang kuat secara politik
- Mulai diterapkan pada tahun 2004
- UU No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden--> 15% jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional
- Diperbaharui pada Pilpres 2009 dalam UU No 42 Tahun 2008, 25% kursi DPR dan 20% suara sah nasional
- Pada Pilpres 2019 dirubah kembali dalam Pasal 222 UU No 7 Tahun 2007 ttg Pemilihan Umum bahwa kursi paling sedikit 20% kursi DPR dan 25% dari suara sah nasional

Lanjutan...


PARLIAMENTARY THRESHOLD

- Kenaikan PT sangat berdampak buruk bagi penyelenggaraan pemilu
- Terjadi Disproporsional, perolehan suara partai tidak seimbang dengan perolehan kursi ketika dikonversi suara menjadi kursi
- Suara sah menjadi banyak terbuang
- Pragmatisme politik, muncul politik uang, jual beli suara
- Keterwakilan perempuan menjadi tambah sedikit

PRESIDENTIAL THRESHOLD

- Pada Pilpres 2004, 2009, dan 2014, ambang batas digunakan merujuk hasil Pileg, sementara pada Pilpres 2019 pada periode sebelumnya, krn Pilpres dan Pileg serentak April 2019.
- Akan menciptakan caon tunggal, koalisi asal-asalan, politik transaksional
- Polarisasi di masyarakat semakin kuat
- Sikap apatis kalangan milenial
- Masyarakat lebih banyak opsi/alternatif calon

Lanjutan...



Pasal 202

(1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

- Dalam draf RUU 7 Tahun 2017 Pemilu ambang batas perolehan suara untuk anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota itu diatur dalam Pasal 566 dan Pasal 577.
- Untuk ambang batas DPRD Provinsi ditentukan sedikitnya 4% dari suara sah nasional. Sedangkan untuk ambang batas DPRD Kabupaten/Kota sedikitnya 3%.

Lanjutan...



DEMOKRASI

DEMOKRASI PROSEDURAL

Penyelenggaraan Pemilu, membuka peluang Partai Politik untuk Bersaing dalam Pemilu

DEMOKRASI SUBSTANSIAL

Inti demokrasi adalah kesejahteraan rakyat; ekonomi, pendidikan, politik, budaya, sosial

DEMOKRASI LIBERATIF

Keterlibatan warga negara dalam kebijakan pemerintahan



PERMASALAHAN

Bawaslu tidak dapat memberikan sanksi pada pelanggaran pemilu di wilayah administrasi bawaslu. Bawaslu hanya dapat merekomendasikan suatu pelanggaran kepada lembaga yang berwenang, tetapi tidak melakukan eksekusi dalam pelanggaran tersebut.

7 Prinsip *Electoral Management Body* (EMB) dalam Penyelenggaraan Pemilu Bagi Pengawas TPS

1. **Independensi** --> Mandiri tidak ketergantungan dg pihak manapun
2. **Imparsialitas**-->Kepercayaan masyarakat
3. **Integritas**--> Berpedoman pada nilai-nilai kejujuran dan konsistensi
4. **Transparansi**--> Terkait keuangan dalam pemilu
5. **Efisiensi**--> Program kerja efisien
6. **Profesionalisme**--> Kredibel, teliti
7. **Berorientasi pelayanan**-->Berbasis Kualitas

7 Prinsip *Electoral Management Body* (EMB) dalam Penyelenggaraan Pemilu Bagi Pengawas TPS

- 1. Independensi** --> Mandiri tidak ketergantungan dg pihak manapun
- 2. Imparsialitas**-->Kepercayaan masyarakat
- 3. Integritas**--> Berpedoman pada nilai-nilai kejujuran dan konsistensi
- 4. Transparansi**--> Terkait keuangan dalam pemilu
- 5. Efisiensi**--> Program kerja efisien
- 6. Profesionalisme**--> Kredibel, teliti
- 7. Berorientasi pelayanan**-->Berbasis Kualitas

Lanjutan....


Bawaslu, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 kewenangannya diatur dalam Pasal 95, bahwa Bawaslu berwenang untuk:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan atas dugaan pelanggaran pemilu;
2. Memutus pelanggaran administrasi pemilu; memutus terhadap pelanggaran politik uang; melakukan pemeriksaan,
3. Mediasi hingga ajudikasi terkait sengketa proses pemilu;
4. Memberikan rekomendasi kepada instansi atas hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI-Polri yang melanggar;
5. Evaluasi terhadap putusan Bawaslu di bawahnya;
6. Membentuk Bawaslu provinsi, kabupaten atau kota dan panwaslu luar negeri;
7. Pembinaan anggota; serta wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Lanjutan....

- **Bawaslu** bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga memiliki fungsi adjudikasi sengketa proses pemilu dan administrasi pemilu. Memiliki kewenangan selaku penegak hukum, menerima hingga melaporkan dan melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu --> Bawaslu dalam hal ini merupakan lembaga independen penunjang cabang kekuasaan kehakiman.
- Untuk sengketa Pemilu bukan menyiapkan lembaga peradilan khusus tetapi memperkuat posisi Bawaslu sebagai lembaga peradilan pemilu.

Transformasi Bawaslu sebagai peradilan khusus Pemilu juga merupakan wujud efektivitas dalam penyelesaian pemilu. Bawaslu sebagai peradilan khusus pemilu, juga tidak akan berada dibawah MA/MK, karenanya juga dapat diharapkan memiliki kewenangan sebagai penyidik sekaligus penuntut umum atas perkara tindak pidana pemilu.



Dokumentasi Kegiatan PKM

